

## **Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Akhlak Remaja**

**Elsa Nurul Khadijah**

Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin,  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[elsanurulkhadijah14@gmail.com](mailto:elsanurulkhadijah14@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to discuss the impact of parental divorce on adolescent morals. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The formal object of this research is the theory of divorce, while the material object is the reality of adolescent morality. The results and discussion in the study show that there are several bad morals (*akhlaqul mazmumah*) caused by divorce such as being easily angered (*ghadab*), frustrated (*al-Qunuth*), and '*Uquuqul walidain*' things due to the loss of an authority figure from a father who made him not so afraid anymore of her mother figure which is usually based on disappointment and anger especially when she is considered different by having the status of a divorced child. This study concludes that the divorce of parents has an impact on the emotional, social, or psychological aspects of adolescents so that it has implications for the morals or behaviour they display. This study recommends Islamic institutions and organisations to carry out developments related to the importance of moral development in adolescents impacting divorce, including the way parents behave before, during and after divorce.

**Keywords:** Divorce; Morals; Teenager

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak perceraian orang tua terhadap akhlak remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah teori perceraian, sedangkan objek materialnya ialah realitas akhlak remaja. Hasil dan pembahasan dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akhlak buruk (*akhlaqul mazmumah*) yang

diakibatkan oleh perceraian seperti menjadi mudah marah (*ghadab*), frustrasi (*al-Qunuth*), dan hal-hal '*Uquuqul walidain* akibat kehilangan figur otoritas dari seorang ayah yang membuatnya tidak begitu takut lagi kepada figur ibunya yang biasanya dilandasi kekecewaan dan kemarahan terlebih ketika dirinya dianggap berbeda dengan menyandang status anak cerai. Penelitian ini menyimpulkan ternyata perceraian orang tua memiliki dampak terhadap emosional, sosial, atau psikologis remaja sehingga terimplikasi pada akhlak atau perilaku yang ditampilkannya. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga dan organisasi keislaman untuk melakukan pengembangan terkait pentingnya pembinaan akhlak pada remaja berdampak perceraian termasuk terhadap bagaimana orang tua bertindak dan berperilaku sebelum, selama dan setelah perceraian.

**Kata Kunci:** Akhlak; Perceraian; Remaja

## Pendahuluan

Keluarga merupakan sumber bantuan yang terpenting bagi individu sebagai anggota keluarga yang dapat mempengaruhi atau mengubah perilaku (Sahroni, 2017). Keluarga merupakan unit yang paling dekat dengan individu, baik atau buruk perilaku seseorang semua dimulai dari didikan satuan unit yang disebut keluarga terkhusus kedua orang tua. Keluarga seringkali disebut 'rumah' untuk berpulang atas semua kepelikkan diluar. Bukan hanya rumah bagi raga, akan tetapi bagi setiap rasa.

Akan tetapi, tidak setiap keluarga memiliki keharmonisan sebagaimana mestinya. Pada beberapa kasus, keluarga justru menjadi momok paling menakutkan untuk disebut rumah. Dari semua problematika yang terjadi dalam rumah tangga tidak jarang berujung pada perceraian. Pada saat hal tersebut terjadi, anaklah yang seringkali menjadi korban. Hal ini mempengaruhi perilaku atau akhlak yang ditampilkan olehnya.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai perilaku yang ditimbulkan oleh remaja yang berdampak *broken home*. Entah berdampak pada akhlak baik (*Akhlaqul karimah*) maupun pada akhlak buruk (*Akhlaqul mazmumah*). Dengan begitu, diharapkan dapat ditarik benang merah yang melatar belakangi perilakunya dan ditemukan penyelesaian atau solusi yang tepat atas permasalahan tersebut.



Hasil penelitian terdahulu terkait dampak perceraian orang tua terhadap akhlak remaja telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Antara lain laporan penelitian terbaru pada artikel yang ditulis Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani (2019) “Analisis Dampak Perceraian terhadap Remaja” yang diterbitkan di *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak psikologis perceraian orang tua terhadap remaja. Melalui metode studi literatur yang melibatkan pencarian serta tinjauan dalam beberapa literatur seperti buku, jurnal akademik, artikel, atau hasil penelitian serupa yang dipublikasikan tentang dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi dan mengatasi dampak buruk bagi anak jika terjadi perceraian dimulai dengan orang tua yang harus mempertimbangkan dengan matang perceraian mereka. Serta orang tua harus dapat memberikan pemahaman yang baik kepada anaknya. Namun, tugas keluarga untuk memberikan pengertian dan perhatian kepada anak/remaja tidak berhasil dalam kasus perceraian. Untuk mengatasi penyalahgunaan dalam pekerjaan sosial ini, pekerja sosial harus mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan anak. Studi ini menemukan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada orang yang bersangkutan (pasangan), tetapi juga berdampak pada anak-anak terutama remaja. Perceraian memberikan beban tertentu pada anak terutama pada efek psikologisnya. Reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh bagaimana perilaku orang tua sebelum, selama, dan setelah perceraian (Ramadhani & Krisnani, 2019).

Selain itu, terdapat juga laporan penelitian lain pada artikel yang ditulis Andi Irma Ariani (2019) mengenai “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kehidupan Sosial Anak” yang diterbitkan di *Phinisi Integration Review*. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi, menyelidiki dan menjelaskan penyebab perceraian serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial anak melalui teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana peneliti cenderung memilih informan yang berbeda berdasarkan kebutuhan penelitian (*purposive sampling*). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dampak perceraian orang tua terhadap kehidupan sosial anak diantaranya kenakalan remaja, phobia, depresi, dan kesedihan akan masalah yang terjadi, ketidakmampuan mengungkapkan perasaan, kehilangan figur orang tua, dll. Studi ini menemukan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada para pihak terlibat (pasangan), selain itu juga menimpa anak-anak terutama remaja. Perceraian merupakan beban tersendiri bagi remaja yang sehingga memiliki efek psikologis (Ariani, 2019).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki kesamaan dan perbedaan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan

penelitian terdahulu mengenai topik bahasannya berupa dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja. Akan tetapi, memiliki perbedaan pada objek penelitiannya. Jika penelitian terdahulu fokus pada kehidupan sosial anak remaja dan analisis dampak dari sisi psikologis, pada penelitian ini dilihat dari dampak sudut pandang akhlak dalam perspektif Islam. Dimana sekarang zaman semakin berkembang, pola pikir anak remaja pun ikut berkembang. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan dari perceraian orang tua terhadap anak remaja di era milenial saat ini terlebih pada aspek akhlak yang ditimbulkan.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya penelitian (Darmalaksana, 2020). Alur logis ini akan diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu dampak perceraian orang tua terhadap akhlak remaja. Untuk memudahkan deskripsi kerangka berpikir, maka disajikan bagan seperti dibawah ini:

### Bagan 1. Kerangka Berpikir



Perceraian dapat didefinisikan sebagai berakhirnya suatu ikatan yang terjalin antara suami dan istri yang diputuskan secara hukum atau agama karena tidak ada rasa saling tertarik, percaya atau kecocokan di antara mereka sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Untari et al., 2018).

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi berbagai pihak termasuk sang anak. Perceraian memiliki dampak positif dan negatif, contoh dampak positif dari perceraian adalah adanya anak-anak yang berhasil sekolah. Anak merasa bahwa dirinya tidak boleh putus asa atau tertekan dalam hidupnya meskipun orang tuanya bercerai. Hal ini tercermin dari hasil sekolah yang baik. Kemudian salah satu dampak negatif dari perceraian adalah adanya anak-anak yang menjadi nakal setelah orang tuanya bercerai. Anak menjadi tidak mau sekolah karena teman-temannya terus menanyakan kasus perceraian orang tuanya. Hingga kehidupan anak menjadi tidak terurus akibat perceraian kedua orang tuanya (Mansur, 2018).



Menurut sejumlah tokoh, akhlak atau “*khuluq*” adalah suatu keinginan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan refleksi tanpa memerlukan pemikiran. Jika nalar dan syari’at yang baik dan terpuji muncul dari keadaan ini, maka keadaan ini disebut akhlak terpuji, akan tetapi jika muncul perbuatan buruk maka keadaan ini disebut akhlak tercela. al-Ghazali sependapat dengan definisi yang menyatakan bahwa moralitas terhubung dengan jiwa sebab berasal dari padanya. Hal tersebut menjadi penyebab al-Ghazali sering mengaitkan konsep akhlak dengan teori jiwanya (Sabila, 2020).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terdapat dampak yang ditimbulkan dari perceraian orang tua terhadap akhlak remaja. Sejalan dengan permasalahan utama, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak perceraian orang tua dapat mempengaruhi akhlak remaja. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dampak perceraian orang tua terhadap akhlak remaja.

Sebuah penelitian ilmiah lazim memiliki manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis (Darmalaksana, 2020). Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi kajian lanjutan mengenai bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap akhlak remaja. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi jawaban dalam menanggulangi akhlak remaja akibat perceraian orang tuanya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer merupakan hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada 2 orang remaja yang berdampak *broken home*. Sedangkan sumber data sekunder merupakan rujukan-rujukan literatur yang terkait dengan topik utama penelitian yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain lain. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sedangkan analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Perceraian dalam Perspektif Hukum dan Agama

Berdasarkan UU hukum perkawinan, tidak terdapat definisi tegas mengenai perceraian. Didalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Dengan demikian, secara yuridis perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri.



Penyebab terjadinya perceraian termaktub dalam UU pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan harus berdasarkan beberapa hal seperti meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, zina, adanya kekerasan atau pencederaan berat yang membahayakan, serta memiliki hukuman berat setelah terjadinya perkawinan (Burlian, 2019).

Perceraian sendiri terbagi menjadi 2 yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak hanya dikhususkan untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu" yang kemudian untuk pelaksanaannya diuraikan pada pasal berikutnya (15-18) (RIZMA, 2020). Sedangkan, cerai gugat atau gugatan adalah perceraian yang disebabkan dengan diajukannya gugatan oleh salah satu pihak kepada pengadilan (Erniwati, 2022).

Menurut hukum Islam, pernikahan dapat terputus disebabkan oleh beberapa hal seperti: karena kematian, perceraian, serta adanya putusan pengadilan. Apabila didalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Allah SWT memperbolehkan perceraian akan tetapi perbuatan tersebut tidak disukai-Nya. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah *thalaq* (cerai)" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dinyatakan Sahih oleh Al-Hakim). Meski perceraian merupakan sebuah persoalan dua hati insan yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan sakral, Tuhan pun tidak memaksakan mengikat hamba-Nya supaya tidak bercerai tetapi implikasi perceraian sangat dahsyat dan meluas, tingginya tingkat perceraian akan menjadi penyebab lemahnya suatu umat karena banyaknya anak terlantar yang mengakibatkan kenakalan remaja, prostitusi akibat kurangnya finansial untuk anaknya, dan lain lain (Zulkarnain Lubis, 2017).

Dalam istilah fikih, perceraian dikenal dengan kata talak atau "Furqah". Talak berarti melepaskan atau membatalkan kontrak. Sedangkan *furqah* artinya cerai yang merupakan kebalikan dari bersatu. Kata Talak dan furqah memiliki arti umum dan khusus, dalam arti umum berlaku untuk semua bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan diputuskan



hakim. Di samping itu dalam arti khusus merupakan perceraian yang diperintahkan oleh pihak suami (Soemiyati, 1974).

Dalam Islam perceraian dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun talak, salah satunya dilakukan secara sengaja bukan karena salah ucap, ketidaktahuan, senda gurau, ataupun adanya unsur paksaan (Khoirul Abror, n.d.).

## 2. Akhlak menurut Pandangan Tokoh-tokoh Islam

Istilah moralitas berasal dari bahasa Arab *khuluq*, yang berarti aturan, kebiasaan, tabiat, dan tingkah laku. Kata *khuluq* berasal dari kata *khalaqa-yakhluqu-kholqon*, artinya menciptakan dan ciptaan. Kata *khuluq* memiliki susunan kata yang sama dengan *khaliq* (pencipta), *makhluq* (menciptakan) dan *khalq* (penciptaan). Jadi inti dari moralitas meliputi karakter dan kebiasaan yang membentuk sikap dan perilaku. Etika adalah seni perilaku karena realisasi etika tidak hanya diwujudkan secara teoritis, tetapi lebih ditentukan oleh tindakan praktis empiris. Secara terminologi, moralitas mengacu pada perilaku manusia yang dapat bernilai baik atau buruk (Marzuki, 2009).

Menurut Syekh Kholil Bangkalan seorang guru dari KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah), KH. Hasyim Asy'ari (Pendiri NU), dan Soekarno (Presiden pertama Indonesia) menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi fisiologis (material) dan dimensi psikologis (immaterial). Baik dimensi material maupun immaterial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang keduanya saling melengkapi. Menurutnya, fitrah manusia adalah kodrat ganda ketuhanan (tauhid) dan hubungannya dengan dunia luar bersifat interaktif-responsif. Dengan kata lain, akhlak merupakan bentuk responsif terhadap dunia dari dimensi ketuhanan yang dimilikinya (Salsabila & Firdaus, 2018).

Menurut al-Ghazali akhlak adalah suatu keinginan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan refleksi tanpa memerlukan pemikiran. Jika nalar dan syari'at yang baik dan terpuji muncul dari keadaan ini, maka keadaan ini disebut akhlak terpuji, dan jika muncul perbuatan buruk maka keadaan ini disebut akhlak tercela. Al-Ghazali sependapat dengan definisi yang menyatakan bahwa moralitas terhubung dengan jiwa sebab berasal dari padanya. Hal tersebut menjadi penyebab al-Ghazali sering mengaitkan konsep akhlak dengan teori jiwanya. Dengan demikian, seseorang yang memberi bantuan karena tekanan moral dan tidak membantu apabila sedang marah, mereka tidak dapat dikatakan dermawan dan baik hati (Lubis, 2012).

Ibnu Miskawaih seorang Bapa Etika Islam juga memiliki definisi yang tidak jauh berbeda, *akhlaq* adalah keadaan jiwa, yang mengajaknya untuk



bertindak tanpa pertimbangan. Keadaan ini terbagi dua, yaitu bersifat alamiah dan menjadi bagian dari temperamen seseorang. Di antara bentuk akhlak tersebut, ada yang dapat diperoleh melalui pembiasaan yang diawali dengan perenungan dan pemikiran sampai akhirnya menjadi sifat yang sangat kuat dalam diri. Menurut beliau jiwa memiliki tiga daya yang melahirkan kebajikan, yaitu daya berpikir, daya keberanian, dan daya keinginan (Miskawih, 1985).

Prof.Dr.Ahmad Amin juga mendefinisikan moralitas atau akhlak sebagai kehendak kebiasaan. Artinya, apabila kemauan tersebut telah membiasakan sebuah perilaku, maka kebiasaan itu disebut akhlak. Menurut beliau akhlak merupakan unsur yang sangat penting hingga menempatkan pencapaian akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan (Anwar, 2022).

### **3. Dampak Perceraian terhadap Akhlak Remaja**

Keluarga merupakan gerbang awal seorang anak mengenal kehidupan, kasih sayang, suasana aman, serta bimbingan dan pendidikan pertama. Dengan kata lain, keluarga memegang peranan penting dalam pembentukan perilaku anak. Maka apabila figur keluarga itu telah hancur seperti diakibatkan oleh perceraian, anak akan kehilangan figur asuh dari seorang ayah maupun ibu. Jika anak tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dalam keluarga, perkembangannya akan terhambat dan cenderung akan berperilaku buruk (Widiastuti, 2015). Dalam kaitan dengan masalah ini Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi "Setiap anak yang lahir dilahirkan atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani." (H.R Bukhori). Hadis tersebut menggambarkan seberapa penting peran orang tua bukan hanya pada masalah agama akan tetapi dalam pembentukan perilaku anak yang seperti Yahudi, Majusi, atau Nasrani.

Dalam kasus perceraian, anak remaja seringkali dirampas haknya untuk mendapatkan lingkungan keluarga yang nyaman. Anak seringkali dilibatkan dalam konflik antara orang tua yang tarik menarik dengan alasan cinta. Akibatnya anak remaja menjadi terombang ambing dalam kebingungan antara dua orang yang mengaku paling menyayanginya. Ironisnya tidak sedikit anak remaja yang mencari pelarian pada hal-hal negatif seperti narkoba dan sex bebas. Menurut penelitian 26,7% remaja terlibat penyalahgunaan NAPZA akibat pelarian dari ketidakutuhan keluarganya (Rofiqah & Sitepu, 2019).

Dalam Islam sendiri anak adalah titipan yang mesti dilindungi dan dijaga hak dan kewajibannya. Dalam mendidiknya pun harus disertai rasa penuh tanggung jawab sesuai dengan konsep-konsep dalam al-Qur'an yang tidak hanya memperhatikan perkembangan jasmaniahnya saja, akan



tetapi disertai perhatian pada perkembangan rohaniannya yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Aziz, 2015). Keluarga yang utuh menjadi gerbang awal untuk menciptakan didikan terbaik untuk anak terkhusus pada masalah ini pada anak remaja.

Berdasarkan hasil dari sejumlah riset, ditemukan bahwa 25% masa remaja akhir anak korban perceraian memiliki masalah secara emosional, sosial, atau psikologis dibandingkan 10% remaja yang orang tuanya tetap bersama (Suprihatin, 2018). Selain itu, perceraian juga berdampak pada akhlak buruk atau *akhlaqul mazmumah* diantaranya anak remaja menjadi mudah marah (*ghadab*), frustrasi (*al-Qunuth*), dan hal-hal lain '*Uququl walidain* akibat kehilangan figur otoritas dari seorang ayah yang membuatnya tidak begitu takut lagi kepada figur ibunya. Hal tersebut biasanya dilandasi kekecewaan dan kemarahan terlebih ketika dirinya dianggap berbeda dengan menyandang status anak cerai (Hafiza & Mawarpury, 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan pada 2 orang remaja wanita yang berdampak perceraian ditemukan kesamaan pada perilaku yaitu memiliki perasaan yang lebih sensitif dari remaja lain. Subjek cenderung lebih mudah menangis, mudah merasakan, dan mudah cemas akan hal-hal sepele yang dirasa menyakitkan. Sedangkan, dalam hal sosial subjek cenderung mudah bergaul. Namun dalam bergaul subjek memiliki kebutuhan untuk diperhatikan dan mendapat pengakuan dari orang lain. Dalam keluarga peran ibu sangat dominan mengingat peran dan fungsinya sebagai pengayom yang menggantikan peran ayahnya. Pada beberapa kondisi subjek membenci sosok laki-laki yang mirip dengan ayahnya. Akan tetapi, dalam mencari pasangan subjek cenderung memilih pasangan yang jauh lebih tua yang dinilai mampu menggantikan figur ayahnya.

Meski demikian, dampak perceraian tidak selamanya buruk. Ada dampak positif yang terjadi pada salah satu subjek yang mana pada kasus ini subjek berkeinginan menjadi seorang penyanyi. Meski ayahnya melarangnya dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan akan mimpinya, malah menjadi sebuah acuan semangat yang membuatnya semakin bersungguh-sungguh menggapai mimpinya itu untuk membuktikan kepada ayahnya. Dalam hal ini, subjek mendapatkan dukungan dari figur ibu yang sangat disayangnya.

Oleh karena itu, penting sekali memperhatikan bagaimana cara orang tua bertindak sebelum, selama dan setelah perceraian. Pada masa ini, remaja akan membutuhkan lebih banyak dukungan, kepekaan, dan kasih sayang untuk membantu mereka melewati masa-masa sulit. Hal tersebut akan mempengaruhi reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya entah akan berdampak positif maupun negatif (Ningrum, 2013).



## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan ternyata perceraian orang tua memiliki dampak terhadap emosional, sosial, atau psikologis remaja sehingga terimplikasi pada akhlak atau perilaku yang ditampilkannya. Hasil dan pembahasan dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akhlak buruk (*akhlaqul mazmumah*) yang diakibatkan oleh perceraian seperti menjadi mudah marah (*ghadab*), frustrasi (*al-Qunuth*), dan hal-hal '*Uquuqul walidain* akibat kehilangan figur otoritas dari seorang Ayah yang membuatnya tidak begitu takut lagi kepada figur Ibunya yang biasanya dilandasi kekecewaan dan kemarahan terlebih ketika dirinya dianggap berbeda dengan menyandang status anak cerai. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi jawaban dalam menanggulangi akhlak remaja akibat perceraian orang tuanya. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi kajian lanjutan mengenai bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap akhlak remaja. Penelitian ini memiliki keterbatasan tanpa melakukan studi lapangan melalui wawancara, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut untuk kajian empiris secara lebih terukur. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga dan organisasi keislaman untuk melakukan pengembangan terkait pentingnya pembinaan akhlak pada remaja berdampak perceraian termasuk terhadap cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan setelah perceraian.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Y. (2022). Pendidikan Kecerdasan Spiritual dan Emosional dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah Perspektif Ahmad Amin dan al-Ghazali. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 13.
- Ariani, A. I. (2019). Dampak Perceraian Orang Tua dalam Kehidupan Sosial Anak. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 257-270.
- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 1-15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Aziz, M. (2015). Perilaku Sosial Anak Remaja Korban *Broken Home* dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 1(1), 30-50. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v1i1.252>
- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 84.
- Darmalaksana, W. (2020). *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020. 1-6.



- Dr. H. Khoirul Abror, M. . (n.d.). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bening Pustaka.
- Erniwati, E. (2022). *Tingkat Perceraian Selama Pandemi Covid-19 Ditinjau dari UU Nomor 1 tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur)* (hal. 19). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Hafiza, S., & Mawarpury, M. (2018). Pemaknaan Kebahagiaan oleh Remaja Broken Home. *Psymphathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(1), 59–66.
- Lubis, A. S. (2012). Konsep Akhlak dalam Pemikiran al-Ghazali. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(1), 58–67.
- Mansur, M. (2018). Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro). *Justicable-Jurnal Hukum*, 1(1), 98–113.
- Marzuki, A. S. (2009). *Prinsip Dasar Akhlak Mulia* (hal. 9). Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Miskawih, I. (1985). *Tahdzib Al-Akhlak*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Ningrum, P. R. (2013). Perceraian Orang Tua dan Penyesuaian Diri Remaja Studi Pada Remaja Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di Kota Samarinda. *Psiko Borneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 10.
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109–119.
- RIZMA, Y. N. (2020). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri yang Terpidana* (hal. 15). UIN Raden Intan Lampung.
- Rofiqah, T., & Sitepu, H. (2019). Bentuk Kenakalan Remaja Sebagai Akibat Broken Home dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan Konseling. *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 6(2), 99–107. <https://doi.org/10.33373/kop.v6i2.2136>
- Sabila, N. A. (2020). Integrasi Aqidah dan Akhlak ( Telaah Atas Pemikiran al-Ghazali ). *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 3(2), 74–83. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i2.1211>
- Sahroni, A. S. dan D. (2017). *Kekuatan Motorik Pasca Stroke Ulangan*. 2(2), 137.
- Salsabila, K., & Firdaus, A. H. (2018). Pendidikan Akhlak Menurut Syekh Kholil Bangkalan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.36667/jppi.v6i1.153>
- Soemiyati. (1974). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. PT. Liberti.
- Suprihatin, T. (2018). Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (*single parent parenting*) terhadap Perkembangan Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula*, 16.
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak Perceraian



- Orang Tua terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106.
- Widiastuti, R. Y. (2015). Dampak Perceraian pada Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia 5-6 Tahun. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 2(2), 76-86.
- Zulkarnain Lubis. (2017). *Paradigma Makna Perceraian*. mahkamah agung.go.id.